

Bab VI

Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut, Permasalahan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat di mulai dari Faktor lingkungan yang tidak kondusif di mana anak tersebut hidup dan tumbuh berkembang setiap harinya. Program-program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar terbagi ke dalam beberapa hal, seperti pembinaan Pembinaan keagamaan, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan Pendidikan, Pembinaan etika, Pembinaan sosial serta Pembinaan keterampilan produktif.

Sedangkan Kendala yang di hadapi pihak LPKA Kota blitar dalam menjalankan fungsinya pun terbagi kedalam 3 hal diantaranya faktor Sumber daya manusia, Faktor Anaknya sendiri hingga Faktor Anggaran serta sarana pembinaan. Keberlanjutan dari program pembinaan masih menjadi tanda tanya besar dalam system pembinaan yang di lakukan LPKA, alasannya selain minimnya sumber daya dan dana ada juga ketidakjelasan wilayah tugas siapa dalam kasus keberlanjutan program pembinaan tersebut.

6.1 Saran

Sektor kesehatan menjadi salah satu sector yang harus di tingkatkan di LPKA Kota Blitar, hal ini di karenakan walaupun LPKA mempunyai Poliklinik namun

mereka belum memiliki dokter yang tetap yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Setiap Lapas disediakan poliklinik serta fasilitas dan di sediakan sekurang-kurangnya satu dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya, sehingga untuk menjamin kesehatan anak pidana perlu adanya dokter di poliklinik yang disediakan, agar tentunya anak pidana ketika sakit mendapat penanganan yang cepat dan cepat.

Selain itu penulis juga merekomendasikan untuk memperjelas wilayah kerjasama antara Kementrian Tenaga Kerja dengan pihak LPKA Kota Blitar, hal ini sendiri di dasari atasmasih belum adanya keberlanjutan program pembinaan yang mencerminkan bahwa kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam hal pembinaan yang ditujukan kepada para anak didik pemasyarakatan masih berjalan setengah-setengah atau belum sepenuhnya tuntas hal ini di perkuat oleh wawancara penulis dengan andik ariawan selaku kasi pembinaan yang menyatakan bahwa keberlanjutan program dari anak-anak didik pemasyarakatan masih menjadi perdebatan siapa yang seharusnya melakukan hal itu, padahal dari keberlanjutan program ini kita bisa melihat bahwa di satu sisi anak-anak yang sudah kembali ke masyarakat masih membutuhkan pengawasan atau bahkan pekerjaan untuk meminimalkan resiko kembali nya mereka melakukan kejahatan.

Daftar Pustaka

Buku

Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung

Harsono.CI, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan,1995, hlm 48

Jim ife and frank toseireiro, 2008, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di era globalisasi, edisi terjemahan Sastarawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Jarnasy, Owin. 2004 *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*.Belantika. Jakarta.

Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana, 2014, *Analisis data kualitatif* UI Press, Jakarta

Mohammad Adib. 2011. Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulyana W. Kusuma, *hukum dan Hak-Hak Anak* Jakarta Rajawali, 2002

Prijono dan AMW Pranarka, Onny s (Ed)., 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 2004),

10-12

Suryono, Agus.2004. *Pengantar Teori Pembangunan*, UNMPress.Malang.

Sugiyono,2015, *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan R&D*, bandung,

Alfabeta, hlm 224.

Suharto,Edi (2006), *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Rafika Aditama. Bandung.

Suharjo Widiada. 1988. *Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan)*. Jakarta; Montas.

Sumodiningrat, G. 1999. *Pembeberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, Gramedia.

Zubaidi.2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana & Praktik)*. Kencana Prenanda Media Group. Hlm98

Jurnal

Sasmini, Diana, Erna, 2008 *Pemenuhan dan perlindungan anak-anak yang dengan Hukum* 2-3.

Newmayer, Eric, 2003 “ *Good policy Can Lower Violent Crime: evidence From a Cross National Panel of homicide Rates*, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 3 No. III September 2004 : 39 – 50.

YPHA.*Anak yang berhadapan dengan hukum dalam persepektif hukum internasional, hlm 2and Practice, Melbourne: Longman.*

INOVASI, Volume 7, Nomor 4, Desember 2010ISSN 1693-9034.

Skripsi

Afandi Haris i, 2014, *pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan hak pendidikan di lembaga pemasyarakat kelas 1 Kota Makassar, Unhas, Makassar*

Andi Soraya, 2013, *pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga masyarakat kelas 2 Kota Pare-Pare*, Unhas, Makassar.

Undang- Undang

Undang- Undang no 11 tahun 2012 Tentang system Peradilan Anak

Undang-Undang no 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan anak

UU. No. 12 th. 1995 Tentang Pemasarakatan,

UU. No. 3th. 1997 Tentang Pengadilan Anak

UU no 35 thn 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No 12. Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Pasal 2-4 nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasarakatan.

Artikel Koran/ Website

Artikel Selayang Pandang Milik LPKA Kota Blitar diolah peneliti pada

01-Desember- 2017

<http://www.antaraneews.com/berita/493365/menteri-yohana-jumlahanakberhadapan->

dengan hukum-meningkat diakses pada 07-04-2017

www.bps.go.id/statistikkejahatanaanak diakses pada 02-02-2017

<http://bankdata.kpai.go.id/diakses> pada desember 2017

www.kompasiana.com/rinamuawwanah/efektivitas-lembaga-pemasarakatan-terhadap-pembinaan-residivis-anak diakses pada Desember 2017.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> diakses pada Desember 2017

Lampiran

Jadwal Kegiatan Anak Didik Pemasarakatan

Hari	Jenis Kegiatan
Minggu 06-45 WIB 07:30 – 11:00 WIB 12:00 WIB 13:00 WIB 15:00 WIB 15:30-17:00 WIB 18:00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Makan Pagi • Kerja Bakti (membersihkan lingkungan sekitar serta kamar masing-masing). • Sholat dzuhur. • Makan Siang • Sholat Ashar • Free time (bermain, berolaraga) • Kembali ke kamar masing-masing.
Senin 06-45 WIB 07:00 – 07:30 WIB 08:00 – 11:30 WIB 12:00 WIB 13:00 – 14:00 WIB 15:00 WIB 15:30-17:00 WIB 18:00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Makan Pagi • Kerja Bakti (membersihkan lingkungan sekitar serta kamar masing-masing). • Program Pembinaan meliputi Sekolah, Ketrampilan Bengkel serta Kesenian • Makan Siang serta sholat dzuhur • Mengaji dan mengunjungi perpustakaan • Sholat Ashar • Latihan seni musik baik tradisonal (Karawitan) maupun Modern. • Kembali ke kamar masing-masing.
Selasa 06-45 WIB 07:00 – 07:30 WIB 08:00 – 11:30 WIB 12:00 WIB 13:00 – 14:00 WIB 15:00 WIB 15:30-17:00 WIB 18:00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Makan Pagi • Kerja Bakti (membersihkan lingkungan sekitar serta kamar masing-masing). • Program Pembinaan meliputi Sekolah, Ketrampilan Bengkel serta Kesenian • Makan Siang serta sholat dzuhur • Mengaji dan mengunjungi perpustakaan • Sholat Ashar • Latihan seni music baik tradisonal (Karawitan) maupun Modern. • Kembali ke kamar masing-masing.
Rabu 06-45 WIB	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Makan Pagi

<p>07:00 – 07:30 WIB</p> <p>08:00 – 11:30 WIB</p> <p>12:00 WIB</p> <p>13:00 – 14:00 WIB</p> <p>15:00 WIB</p> <p>15:30-17:00 WIB</p> <p>18:00 WIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja Bakti (membersihkan lingkungan sekitar serta kamar masing-masing). • Program Pembinaan meliputi Sekolah, Ketrampilan Menjahit serta Handycraft • Makan Siang serta sholat dzuhur • Mengaji dan mengunjungi perpustakaan • Sholat Ashar • Freetime (bermain dan berolahraga) • Kembali ke kamar masing-masing.
<p>Kamis</p> <p>06-45 WIB</p> <p>07:00 – 07:30 WIB</p> <p>08:00 – 11:30 WIB</p> <p>12:00 WIB</p> <p>13:00 – 14:00 WIB</p> <p>15:00 WIB</p> <p>15:30-17:00 WIB</p> <p>18:00 WIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Makan Pagi • Kerja Bakti (membersihkan lingkungan sekitar serta kamar masing-masing). • Program Pembinaan meliputi Sekolah, Pelatihan Ketrampilan Pertanian, perikanan atau peternakan (untuk pelatihan ini hanya dilakukan 2 minggu sekali) • Makan Siang serta sholat dzuhur • Mengaji dan mengunjungi perpustakaan • Sholat Ashar • Freetime (bermain dan berolahraga) • Kembali ke kamar masing-masing.
<p>Jum'at</p> <p>07:00 – 07:30 WIB</p> <p>08:00 – 11:30 WIB</p> <p>12:00 WIB</p> <p>13:00 – 14:00</p> <p>15:00 WIB</p> <p>15:30-17:00 WIB</p> <p>18:00 WIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Makan Pagi • Kerja Bakti (membersihkan lingkungan sekitar serta kamar masing-masing). • Sholat Jumat Berjamaah • Makan Siang serta sholat dzuhur dilanjutkan dengan kegiatan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan kegiatan Ketrampilan karawitan, Menjahit serta Handycraft • Sholat Ashar • Freetime (bermain dan berolahraga) • Kembali ke kamar masing-masing.
<p>Sabtu</p> <p>06-45 WIB</p> <p>07:00 – 07:30 WIB</p> <p>08:00 – 11:30 WIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apel Makan Pagi • Kerja Bakti (membersihkan lingkungan sekitar serta kamar masing-masing). • Program Pembinaan meliputi Sekolah, Pramuka, kebaktian untuk anak yang beragama Kristen dan

12:00 WIB	katolik <ul style="list-style-type: none"> • Makan Siang serta sholat dzuhur • Mengaji dan mengunjungi perpustakaan • Sholat Ashar • Freetime (Menonton Film Bersama) • Kembali ke kamar masing-masing.
13:00 – 14:00 WIB	
15:00 WIB	
15:30-17:00 WIB	
18:00 WIB	

Sumber: Data Lembaga Pembinaan Anak Blitar (Diolah Peneliti Pada 01-Desember-

2017)